

## Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Bahtiar Bahtiar<sup>1</sup>, Muh. Natsir<sup>2</sup>, Herman Balla<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Pinrang

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [muhammadnatsir737@gmail.com](mailto:muhammadnatsir737@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research was conducted with the following objectives: 1. To find out the application of material criminal law to the crime of theft by weighting in Decision Number: 263/Pid.B/2021/PN.PIN; 2. For the judge's consideration in making a decision on the crime of theft with a weight in Decision Number: 263/Pid.B/2021/PN.PIN. The type of research used in this paper is the type of research used is Normative Legal Research which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research is also known as doctrinal legal research. The results of the study: 1. The application of material criminal law by judges to Article 363 paragraph (1) to 4 of the Criminal Code in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. Where the actions and the elements of the Article match each other; 2. Legal considerations by the judge regarding accountability for the actions committed by the defendant with the consideration that at the time of committing his actions, the defendant was aware of the consequences, apart from the above, the judge also did not see any justification or excuses that could eliminate the unlawful nature of the act. Defendant.

**Keywords:** Criminal; Theft; Weighting

**Publish Date:** 12 Juli 2023

### Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Setiap tindakan warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum pada negara tersebut.<sup>2</sup> Dalam tataran negara hukum adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam melakukan tindakan dan segala tindakan harus tunduk kepada hukum. Hal demikian sesuai dengan pandangan *F.R. Bothlingk*, yang menyebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi

oleh ketentuan hukum.<sup>3</sup>

Pertumbuhan penduduk di Indonesia terbilang sangat pesat. Semakin tinggi jumlah masyarakat berdampak terhadap ekonomi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan setiap masyarakat harus bersaing untuk memperoleh kebutuhan mereka.<sup>4</sup> Daya saing yang ketat dapat mempengaruhi kerawanan dibidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat seperti tindak pidana kejahatan. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, pencabulan, perkosaan,

<sup>1</sup> Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

<sup>2</sup> Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.

<sup>3</sup>Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

<sup>4</sup> Taufik, M., & Armansyah, A. (2021). Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 57-66.

penggelapan, pemerasan, pencurian serta kekerasan lainnya.

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat.<sup>6</sup> Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup>

Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya. Masalah ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana.<sup>8</sup> Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.<sup>9</sup> Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian

maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP tidak dijelaskan pengertian tentang pencurian, dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang.<sup>10</sup> Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa meminta izin maka termasuk dalam kategori pencurian.<sup>11</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu

<sup>5</sup> Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.

<sup>6</sup> Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 39-57.

<sup>7</sup> Nilasari, D. W. (2018). PERILAKU TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PENGELOLAAN PENGHASILAN DI INDONESIA STUDY KASUS

TKI DI JAWA TIMUR (No. swrzp). Center for Open Science.

<sup>8</sup>Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.

<sup>9</sup> Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.

<sup>10</sup> *Vide* Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>11</sup> Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

diperberat ancaman pidananya.<sup>12</sup> Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.” Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:<sup>13</sup> pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.<sup>14</sup>

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan yang nantinya peneliti akan teliti adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada putusan Nomor: 263, dimana dalam perkara tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.

### Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penulis juga menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan studi kasus (*case approach*).<sup>16</sup>

<sup>12</sup> *Vide* Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Kadek, I. G. A. S. A., & Mahadewi, J. (2022). Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).

<sup>14</sup> Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(3), 271-285.

### Analisis dan Pembahasan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor: 263/Pid.B/2021/PN.Pin

Putusan hakim adalah *zenit* berdasarkan suatu kasus yang sedang diperiksa & diadili sang Hakim tersebut. Oleh lantaran itu, tentu saja Hakim menciptakan keputusan wajib memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai berdasarkan perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal juga yang bersifat materiil, hingga menggunakan adanya kecakapan teknik membuatnya.<sup>17</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.<sup>18</sup> Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang

<sup>15</sup> Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.

<sup>16</sup> Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

<sup>17</sup> Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 72-78.

<sup>18</sup> Purwanda, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*.

- diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
  - c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>19</sup> Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara;
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Dalam putusan tersebut diatas maka, hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>20</sup>

1. Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan empat orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni:
  - a. Saksi Supriyanto Bin Latansi; dan
  - b. Saksi Bahar Bin Badaruddin;
3. Saksi Dandy Eko Hendra W Bin Suharto. Yang keterangan secara keseluruhan selengkapnya di dalam Berita Acara Persidangan;
4. Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;
6. Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
7. Oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;
8. Sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal

<sup>19</sup> Fadhillah, F., Napitupulu, A. M., Lubis, R. E., Sartono, S. A., Mahfuzoh, M., & Alghani, R. D. (2023). Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana

Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 392-397.

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 263/Pid.B/2021/PN.Pin).

- dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat;
9. Oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
  10. Untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut;
  11. Hal-hal yang memberatkan:
    - a. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
    - b. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.
  12. Hal-hal yang meringankan:
    - a. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
    - b. Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya;
  13. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.<sup>21</sup>

### **Penerapan Hukum Pidana Materiel Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor: 263/Pid.B/2021/PN.Pin**

Suatu proses peradilan diakhiri menggunakan jatuhnya putusan akhir

(vonis) yang didalamnya masih ada penjatuhan hukuman pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya mengenai apa yang sudah dipertimbangkan dan apa yang sebagai amar putusannya.<sup>22</sup> Sebelum hingga dalam tahapan tadi, terdapat tahapan yang wajib dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan verifikasi pada menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>23</sup> Hal ini diatur pada Pasal 183 KUHAP, dan adapun 2 (dua) alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Yang perlu dilakukan oleh Hakim dalam mengungkap fakta-fakta dalam persidangan yaitu menggali keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa<sup>24</sup> tentang bagaimana caranya terdakwa melakukan pencurian, karena tidak tergambar bagaimana pencurian yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa. Dimana terdakwa awalnya mencuri 2 (dua) unit velg mobil truk 10 (sepuluh) roda dan di dalam dakwanaan tersebut tidak diterangkan bagaimana caranya Terdakwa mengambil velg mobil tersebut, dan diangkut dengan menggunakan alat apa sehingga bisa diketahui bahwa ada Pelaku lainnya yang ikut membantu Terdakwa karena dari

<sup>21</sup> *Vide* Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>22</sup> Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng). *Lex Veritatis*, 1(01), 32-42.

<sup>23</sup> Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.

<sup>24</sup> Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305-319.

keterangan saksi Hadi Suwarno Bin Sunadi bahwa barang yang ia beli dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit velg 10 (sepuluh) roda dan beberapa botol bekas dan saksi membeli velg mobil tersebut seharga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilo dan saksi membayar kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga dapat dianalisis bahwa terdakwa mencuri barang milik korban dengan berat  $\pm 62.5$  Kg, kemudian tidak menggambarkan apakah Terdakwa masih melihat barang-barang berharga lainnya sewaktu ditempat kejadian namun karena kemampuan terdakwa yang terbatas sehingga pencurian tersebut tidak dilakukan sekaligus sehingga Terdakwa melakukannya secara berulang dan kalau hal tersebut terjadi maka unsur pasal yang diterapkan adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana<sup>25</sup> dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dimana pasal pokok yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak bertalian dengan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dengan alasan bahwa kejadian tersebut terjadi ditempat yang sama, korban yang sama, pelaku yang sama, hanya waktu yang berbeda sehingga perkara tersebut adalah perbuatan pidana sejenis.<sup>26</sup>

Dimana Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut sekaligus karena terbatasnya kemampuan yang ia miliki sehingga pencurian tersebut Terdakwa lakukan secara berlanjut dan dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana berbunyi<sup>27</sup>

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi,<sup>28</sup> lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana:<sup>29</sup>

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Pasal tersebut tidak tepat digunakan, karena perbuatan Terdakwa dengan perbuatan pidana sebelumnya adalah perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*Voortgezette Handeling*”

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>26</sup> *Vide* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>27</sup> *Vide* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>28</sup> DM, M. Y., Jagat, S. S., Perdana, R., & Saragih, G. M. (2022). Analisis Yuridis terhadap Penegak Hukum yang Memiliki Peran Penting dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7250-7258.

<sup>29</sup> *Vide* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain. Berdasarkan pandangan tersebut terhadap rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP diatas, terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan.<sup>30</sup>

Adapun pendapat yang lain yang diambil oleh Penulis yaitu pendapat R. Soesilo, menyebutkan bahwa “Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,<sup>31</sup> menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

### Kesimpulan

Pertimbangan hukum oleh Hakim tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum

perbuatan Terdakwa, maka hakim yang memutuskan perkara tersebut seharusnya menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sementara hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, padahal penulis membaca hal-hal lain yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dan bahwa tersangka pernah dihukum sebelumnya.

### Referensi

- Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 72-78.
- Andini, N. T. (2022). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Sebagai Bentuk Perbuatan Concurcus Voortgezette Handeling (Studi Putusan Pekara Nomor: 569/Pid. B/2021/PN. Tjk).
- DM, M. Y., Jagat, S. S., Perdana, R., & Saragih, G. M. (2022). Analisis Yuridis terhadap Penegak Hukum yang Memiliki Peran Penting dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7250-7258.
- Fadhilah, F., Napitupulu, A. M., Lubis, R. E., Sartono, S. A., Mahfuzoh, M., & Alghani, R. D. (2023). Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal*

<sup>30</sup> Vide Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>31</sup> ANDINI, N. T. (2022). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA

PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAI BENTUK PERBUATAN CONCURCUS VOORTGEZETTE HANDELING (Studi Putusan Pekara Nomor: 569/Pid. B/2021/PN. Tjk).

- Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(2), 392-397.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika.
- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(3), 271-285.
- Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng). *Lex Veritatis*, 1(01), 32-42.
- Muhsin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343-358.
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305-319.
- Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 39-57.
- Purwanda, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 263/Pid.B/2021/PN.Pin).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perakayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Rumpang, A., Rahman, M. S., & Natsir, M. (2021). Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 26-33.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Taufik, M., & Armansyah, A. (2021). Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 57-66.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.